



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

JAMALUDDIN Bin ALI PALI, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Mangasa, Desa Lamattiraja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMIN RUSDIN, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum "AMIN RUSDIN, S.H. & PARTNERS" beralamat di Jl. Kihajar Dewantoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2019, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 16 Mei 2019, Nomor : W22-U19/29/HK.02/PH/V/2019 untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

1. **ABDUL WARIS Bin CIDE** : Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Udag, Lingkungan Baru Tappee, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **ABD RAZAK BIN ABDUL WARIS** ; Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Mangasa, Desa Lamattiraja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai. Selanjutnya disebut Tergugat II;
3. **BASRI Bin RABBANA** : Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Bole, Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. selanjutnya disebut Tergugat III;
4. **JUMATI**, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lappa Mancelling, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. selanjutnya disebut Tergugat IV;
5. **DARLINA Binti RABBANA** : Perempuan, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lappa Mancelling, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone selanjutnya disebut Tergugat V;
Dalam hal ini Tergugat IV dan V telah memberikan kuasa kepada BASRI (sekaligus pihak Tergugat III) berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Insidentil tanggal 13 Juli 2019 Nomor : W22-U19/02/HK.02/Ist/VII/2019;

6. FIRMAN : laki-laki, umur 44 Tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Gunung Latimojong, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Tergugat VI;

7. SITI BINTI JARIA : perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Mangasa, Desa Lamattiraja, Kecamatan Bulupoddo, kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Tergugat VII;

Dalam hal ini Tergugat VII telah memberikan kuasa kepada KHAIR KHALIS SYURKATI, S.H.,M.H. Advokat / Penasihat Hukum bertempat tinggal di Jalan Anggrek No. 11 Balangnipa, Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2019, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 9 Juli 2019, Nomor : W22-U19/36/HK.02/PH/VII/2019;

8. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINJAI : Berkedudukan di Jalan Abdul Latief No. 5, Kabupaten Sinjai, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. BASRI, S.Sos. 2. KHADIJAH SYAHRUNA S.H. dan 3. MUH. RISWAN, S.H. ketiganya Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai beralamat di Jalan H.A. Abdul Latief No. 5, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2019, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 12 Juni 2019, Nomor : W22-U19/31/HK.02/Ist/VI/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 16 Mei 2019 dan tercatat dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PALI TATO** (Almarhum) telah meninggal dunia semasa hidupnya memiliki isteri yang sah bernama **NAFI** (Almarhum) telah meninggal dunia

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil perkawinannya lahir 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris dengan masing-masing ahli waris penggantinya (bukti P 3) yaitu :

- **ALI BIN PALI** (Almarhum), mempunyai ahli waris pengganti yakni : Jamaluddin bin Ali (penggugat), Dahlia binti Ali dan Pia binti Ali (almarhumah).
- **SANI BINTI PALI** (Almarhumah), mempunyai ahli waris pengganti yakni : Anton.
- **BEDA BINTI PALI** (Almarhumah), mempunyai ahli waris pengganti yakni : Baco , Hama dan Tuo.
- **RAPPE BINTI PALI** (Almarhumah), mempunyai ahli waris pengganti yakni : Becce, Tahang, Hawa, Sommeng, Udding, Basri dan Intang (almarhumah).
- **ATO BIN PALI** (Almarhum), mempunyai ahli waris pengganti yakni : Sua binti Ato, Cia Binti Ato, Tampa Bin Ato, Husni binti Ato (Almarhumah), Nuraeni Binti Ato dan Olli bin Ato.
- **LEHA BINTI PALI** (Almarhumah), mempunyai ahli waris pengganti yakni : Umar.

2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas , Pali Tato (kakek penggugat) sepeninggalnya juga meninggalkan harta benda berupa tanah seluas \pm 1, 65 HA yang terletak di Dusun Mangasa, Desa Lamattiraja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten sinjai Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Mahe
- Sebelah Timur : tanah Alwi
- Sebelah Selatan : tanah Ballame
- Sebelah Barat : jalan daerah.

3. Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Pali Tato (kakek Penggugat) dengan membeli dari **Hemma Dg Pajari** pada tahun 1939 dengan harga 200 (dua ratus) ringgit uang Belanda berdasarkan Surat keterangan Jual beli tanah dari kepala Desa Lamatti riaja (Muhammad Bin Hemma) sekaligus sebagai anak /ahli waris dari Hemma Dg Pajari. tertanggal 15 januari 1975. (Bukti P1) Tanah tersebut tercatat dalam buku rincik atas nama **Hemma Dg Pajari** dengan nomor persil No. 132 S III Kohir 237 (Bukti P-2);

4. Bahwa setelah transaksi pembelian tersebut Pali Tato (kakek Penggugat) mendirikan rumah diatas lahan tersebut hingga pada tahun 1965 pada masa pemberontakan DI TII, rumah pali Tato dipindahkan dekat jalanan namun tetap dalam lahan tersebut, dan sekitar pada masa itulah lelaki Cide dan lelaki Hakim (keduanya ipar Pali Tato) meminta izin untuk menggarap bukan untuk dimiliki dan diberi izin hanya untuk menggarap sebagian tanah tersebut.

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagian tanah milik Pali Tato telah terbagi kepada ke 6 (enam) anaknya sebagai ahli warisnya. Namun sebagiannya lagi yakni tanah yang digarap oleh lelaki Cide dan lelaki Hakim (keduanya ipar Pali Tato) belum terbagi kepada para ahli waris almarhum Pali Tato (kakek Penggugat).
6. Bahwa tanah yang digarap oleh Cide yakni bekas tempat rumah Pali Tato (kakek Penggugat) dengan luas 7.873 M² adapun batas-batas tanah yang digarap tersebut sebagai berikut
 - Sebelah utara : Tanah Pali Tato yang dikuasai Firman (Tergugat VI)
 - Sebelah selatan : Tanah Sommeng/Alwi
 - Sebelah Timur : sungai kecil
 - Sebelah Barat : Tanah Nuraeni/ OliSelanjutnya disebut **Tanah sengketa I**
7. Bahwa tanah sengketa I tersebut setelah **lelaki Cide** (ipar Pali Tato) meninggal dunia tanah sengketa I tersebut sampai sekarang digarap dan dikuasai oleh anaknya yang bernama **Abdul Waris Bin Cide** (Tergugat I) kemudian dilanjutkan anak dari Tergugat I bernama **Abd Razak bin Abdul Waris** (Tergugat II).
8. Bahwa setelah **lelaki Hakim** meninggal , tanah yang digarapnya terbagi dua bagian hal mana sebagian digarap dan dikuasai oleh anaknya yang bernama **Rabbana Bin Hakim** dan sebagian digarap dan dikuasai anaknya yang bernama **Jaria bin Hakim**.
9. Bahwa tanah milik almarhum Pali Tato (kakek Penggugat) yang digarap dan dikuasai oleh **Rabbana bin Hakim** seluas 7.819 M² dengan batas
 - Sebelah utara : tanah Anwar Pai
 - Sebelah Timur : sungai kecil
 - Sebelah Selatan : tanah Pali Tato yang dikuasai Abdul Waris Bin Cide (Tergugat I) dan Abd. Razak Bin Abdul Waris (Tergugat II)
 - Sebelah Barat : tanah Pahosi/ Rappe/ BecceSelanjutnya disebut **tanah sengketa II.**
10. Bahwa setelah **Rabbana bin Hakim** meninggal dunia tanah sengketa II tersebut digarap oleh isterinya yang bernama **Jumati** (Tergugat IV) dengan anak-anaknya yang bernama **Darlina Binti Rabbana** (Tergugat V) dan **Basri Bin Rabbana** (Tergugat III) , kemudian pada bulan September 2018 tanah tersebut yang oleh Tergugat III dijual kepada **Firman** (Tergugat VI) dengan harga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan dikuasai Oleh Tergugat VI sampai sekarang.
11. Bahwa tanah Almarhum Pali Tato (kakek Penggugat) yang dikuasai Jaria bin Hakim seluas 3.454 M² dengan batas- batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah Hawa
 - Sebelah Timur : tanah Pahosi / Rappe/ Hawa
 - Sebelah Selatan : Jalan kecil /tanah Ballame
 - Sebelah Barat : tanah Jamaluddin (Penggugat)Selanjutnya disebut **tanah sengketa III**

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah **Jaria Bin Hakim** meninggal dunia, tanah sengketa III digarap oleh anaknya yang bernama **Sitti binti Jaria** (Tergugat VII) sampai sekarang.
13. Bahwa pada tahun 2000 bulan Januari Ahli waris Pali Tato yang bernama Ali bin Pali Tato (ayah Penggugat) secara bersamaan meminta kepada kepada Abdul waris Bin Cide (Tergugat I), agar mengembalikan atau menyerahkan tanah sengketa I, meminta kepada Rabbana Bin Hakim agar mengembalikan atau menyerahkan tanah sengketa II, dan meminta kepada Jariah bin Hakim agar mengembalikan atau menyerahkan tanah sengketa III, yang kesemuanya milik Almarhum Pali Tato (kakek penggugat) kepada Ahli waris almarhum pali Tato, namun abdul waris bin Cide (Tergugat I), Rabbana bin Hakim dan Jaria bin Hakim tidak menghiraukannya.dan sampai sekarang tanah sengketa I, II dan III dikuasai tanpa hak oleh para tergugat.
14. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2000, Sitti binti jariah (Tergugat VII) telah membuat surat pernyataan diketahui oleh kepala Desa Lamatti Riaja dan para saksi, bahwa Siti Binti Jaria (Tergugat VII) tidak berhak lagi atas tanah sengketa III sekaligus melepas dan memberikan haknya kepada Ali Pali sebagai ahli waris Almarhum Pali Tato. Namun pernyataan tersebut telah diingkari hal mana tetap melanjutkan menguasai tanpa hak tanah sengketa III, milik para Ahli waris Almarhum Pali Tato.
15. Bahwa perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan Tergugat VII yang menguasai, mengolah/ mengerjakan dan menguasai serta memperjual belikan tanpa hak dan tanpa izin dan persetujuan dari Ahli waris almarhum Pali tato sebagai pemilik sah tanah sengketa adalah **perbuatan melawan hukum** (on rechte matige daad).
16. Bahwa dilibatkannya Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai (Turut Tergugat) karena ternyata terhadap tanah sengketa I telah diterbitkan sertifikat Hak Milik oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai (Turut Tergugat) berdasarkan **sertifikat nomor 215 tahun 2000** atas nama Abdul Waris Bin Cide (Tergugat I), tanah sengketa II telah diterbitkan sertifikat Hak Milik oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai (Turut Tergugat) berdasarkan **sertifikat nomor 216 tahun 2000** atas nama Rabbana bin hakim (Suami Tergugat IV serta ayah Tergugat III dan V) kemudian di Tahun 2018 tercatat atas nama ahli Waris Rabbana Bin Hakim yaitu Jumati (Tergugat IV), Darlina Binti Rabbana (Tergugat V) dan Basri Bin Rabbana (Tergugat III), Kemudian tanah sengketa III telah diterbitkan sertifikat Hak Milik oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai (Turut Tergugat) berdasarkan **sertifikat nomor 214 tahun 2000** atas nama Sitti Binti Jaria (Tergugat VII), Bahwa oleh karena perbuatan penerbitan sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat serta para Ahli waris sah Almarhum Pali Tato sebagai pemilik Tanah Sengketa tersebut adalah **perbuatan melawan hukum** (on rechtmatige daad).

17. Bahwa diterbitkannya **sertifikat nomor 215 tahun 2000** atas nama Abdul Waris Bin Cide (Tergugat I) atas tanah sengketa I, **sertifikat nomor 216 tahun 2000** atas nama Rabbana bin hakim (ayah Tergugat III), kemudian di Tahun 2018 tercatat atas nama ahli Waris Rabbana Bin Hakim yaitu Jumati (Tergugat IV), Darlina (Tergugat dan Basri (Tergugat III), atas tanah sengketa II, **sertifikat nomor 214 tahun 2000** atas nama Sitti Binti Jaria (Tergugat VII), karena perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat, maka haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (batal demi hukum),
18. Bahwa para Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas merampas hak Penggugat dan para ahli waris almarhum Pali tato sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.
19. Bahwa atas tindakan turut Tergugat dalam menerbitkan sertifikat tanah sengketa I, Tanah sengketa II dan Tanah sengketa III juga kepada atas nama para Tergugat tanpa melalui prosedur undang-undang yang berlaku mengakibatkan kerugian bagi Penggugat maka turut Tergugat telah pula melakukan perbuatan melawan hukum.
20. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi ilusioner kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa para Tergugat akan mengalihkan, memindahtangankan atau memperjualbelikan tanah sengketa. Maka dengan ini Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa I, II dan III.
21. Bahwa agar para Tergugat mau mematuhi isi putusan perkara ini kelak secara sukarela, maka kiranya para tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsong) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari setiap ia lalai menjalankan isi putusan

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (Engkrach van gewijsde zaak).

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh para Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari para Tergugat (Uit voorbaar bij voorraad).
23. Bahwa kenyatannya oleh para Tergugat telah menerbitkan surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama para tergugat.
24. Bahwa penggugat telah berusaha secara damai meminta kembali tanah sengketa dari para tergugat akan tetapi tidak berhasil.
Berdasarkan alasan-alasan hukum terurai diatas, penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan untuk memutuskan :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menetapkan bahwa tanah sengketa I, II dan III harta benda atau milik peninggalan Pali Tato (Almarhum).
 3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah cucu / ahli waris dari Pali tato (Almarhum) yang berhak atas tanah sengketa tersebut.
 4. Menyatakan segala macam surat-surat yang diterbitkan atas nama para tergugat atas tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
 5. Menyatakan penguasaan para tergugat atas tanah sengketa adalah sebagai perbuatan melawan hukum dan tindakan Turut tergugat dalam menerbitkan sertifikat tanah sengketa kepada atas nama para tergugat tanpa melalui prosedur Undang-undang yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum.
 6. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat supaya tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini.
 7. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak-hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat secara utuh sempurna, dan tanpa sayarat apapun juga bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoorbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.
 9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj.



ATAU Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat/Kuasa Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Muh. Amin AR, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juni 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan halmana terdapat perubahan/perbaikan halaman 7 petitum point 5 yakni “Menyatakan penguasaan para tergugat atas tanah sengketa adalah sebagai perbuatan melawan hukum dan tindakan Turut tergugat dalam menerbitkan sertipikat tanah sengketa kepada atas nama para tergugat tanpa melalui prosedur Undang-undang yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I:

PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

1. Berdasarkan alasan penggugat pada poin no.2 yang menjelaskan bahwa sepeninggal kakek penggugat memiliki luas tanah + 1,65 ha sehingga mengklaim dan selanjutnya menggugat tanah yang dikuasai :

- a. Abd waris bin cide dengan luas tanah = 7.873 M2
- b. Rabbana bin hakim dengan luas tanah = 7.819 M2
- c. Jaria bin hakim luas tanah = 3.454 M2

Bilah dijumlah ketiga objek yang dituntut maka = 19.146 M2 atau + 1,91 HA
Jadi jauh dari luas tanah sepeninggal kakek penggugat inipun belum termasuk tanah yang dikuasai oleh penggugat sendiri dan ahli waris lainnya sebagaimana alasan lain yang tertera pada poin no 5 bahwa sebagian tanah milik pali tato telah terbagi kepada 6 (enam) anaknya sebagai ahli warisnya.karena penggugat tidak menjelaskan berapa luas tanah yang sekarang ini dikuasainya serta ahli waris lainnya dari pali tato sehingga dapat dipastikan bahwa penggugat mengada –ada atau ada usaha untuk merampas hak milik orang lain atau setidaknya –tidaknya menghalang -

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- halangi aktifitas orang lain yang berdampak merugikan individu secara khusus dan negara secara umum.
2. Berdasarkan alasan poin no.3 bahwa kakek penggugat membeli Dari Hemma DG Pajari tahun 1939 dengan harga 200 ringgit Berdasarkan akta jual beli yang tertanggal 15 januari 1975 sebagai bukti P-1 adalah keliru karena tanah yang digugat bukan berasal Dari Hemma DG Pajari, tetapi dari CIDE ayah dari ABDUL WARIS BIN CIDE kemudian di pindah tangan ke ABDUL WARIS BIN CIDE Kemudian diwariskan ke abdul rasak bin WARIS Asal mula tanah negara Redistribusi.
 3. berdasarkan alasan pada poin No. 13 dari penggugat bahwa pada tahun 2000 bulan januari ahli waris PALI TATO Yakni ALI bin TATO Meminta agar mengembalikannya tanah yang dimaksud penggugat adalah tidak benar tetapi yang benar adalah toro bin Pali(ahli waris PALI TATO mengajukan gugatan ke pengadilan Kemudian bersama dengan pemerintah desa mencabut gugatannya karena menyadari bahwa tanah yang digugat bukan haknya dalam hal ini penggugat mengakui bahwa objek gugatan adalah hak milik tergugat dengan membuat pernyataan yang diketahui oleh kepala desa lamatti riaja Muh.ALI, S.Ag dimana pernyataan poin ketiga mengatakan objek sengketa termaksud adalah milik/kepunyaan para terugat –terugat yang diperoleh dari harta orang tuanya.
 4. berdasarkan alasan pada poin No. 4 bahwa pali tato pernah mendirikan rumah diatas lahan yg saya kuasai pada tahun 1965 adalah tidak benar sebagaimana dinyatakan oleh TORO Bin pali dalam pencabutan surat gugatan no.19/pdt.g/2002/pq.sinjai pada poin 2 mengenai objek sengketa yang saya maksud saya akui bahwa semasa hidupnya orang tua saya bernama pali tato sampai kepada beberapa orang anaknya tidak pernah menguasai ,menggarap dan menikmati hasil dari objek sengketa. Dan menurut pengakuan cide selaku orang tua saya tidak pernah memberi tau bahwa pali tato pernah mendirikan rumah diatas lahan yang dimaksud. Kalau penggugat tetap mengklaim bahwa kakek penggugat pernah tinggal diatas lahan itu,tolong ditunjukkan bukti –buktinya dan saksi-saksi yang siap disumpah didepan pengadilan .
 5. sebelum pengukuran untuk pengurusan sertifikat saudara jamaluddin (penggugat) itu sendiri yang datang ketempat kerja saya dimanggotong pada hari rabu tanggal 03 feberuari 1999 untuk datang kelokasi untuk

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran karena lahan saya dengan lahan dia berbatasan langsung . jadi artinya saudara penggugat telah meyakini bahwa lahan tersebut adalah harta warisan orang tua kami yakni cide.

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II, Bahkan sebaliknya Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Karena tanah yang diklaim oleh penggugat adalah tanah sah yang dimiliki oleh para tergugat secara turun temurun dan di buktikan surat –surat sah dari lembaga negara yang berwenang.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua TERGUGAT I dan II, yang dikemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. TERGUGAT I dan II, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh I dan II 2. Bahwa TERGUGAT I dan II, tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat I dan II,

Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, dan sebaliknya merupakan perbuatan dari Penggugat sendiri, maka dalil-dalil dan alasan –alasan Penggugat pada angka (2) (3), (4), (5) (6) (7) (13) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) dan (24) sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena mengada-ada. Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT I dan II, mohon dengan hormat kepada ketua dan majelis hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi tergugat I dan II untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA;
- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT I dan II, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap I dan II, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;
Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat II:

PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

1. Berdasarkan alasan penggugat pada poin no.2 yang menjelaskan bahwa sepeninggal kakek penggugat memiliki luas tanah + 1,65 ha sehingga mengklaim dan selanjutnya menggugat tanah yang dikuasai :
 - a. Abd waris bin cide dengan luas tanah = 7.873 M2
 - b. Rabbana bin hakim dengan luas tanah = 7.819 M2
 - c. Jaria bin hakim luas tanah = 3.454 M2Bilah dijumlah ketiga objek yang dituntut maka = 19.146 M2 atau + 1,91 HA Jadi jauh dari luas tanah sepeninggal kakek penggugat inipun belum termasuk tanah yang dikuasai oleh penggugat sendiri dan ahli waris lainnya sebagaimana alasan lain yang tertera pada poin no 5 bahwa sebagian tanah milik pali tato telah terbagi kepada 6 (enam) anaknya sebagai ahli warisnya.karena penggugat tidak menjelaskan berapa luas tanah yang sekarang ini dikuasainya serta ahli waris lainnya dari pali tato sehingga dapat dipastikan bahwa penggugat mengada –ada atau ada usaha untuk merampas hak milik orang lain atau setidaknya –tidaknya menghalang - halangi aktifitas orang lain yang berdampak merugikan individu secara khusus dan negara secara umum.
2. Berdasarkan alasan poin no.3 bahwa kakek penggugat membeli Dari Hemma DG Pajari tahun 1939 dengan harga 200 ringgit Berdasarkan akta jual beli yang tertanggal 15 januari 1975 sebagai bukti P-1adalah keliru karena tanah yang digugat bukan berasal Dari Hemma DG Pajari, tetapi dari CIDE ayah dari ABDUL WARIS BIN CIDE kemudian di pindah tangan ke ABDUL WARIS BIN CIDE Kemudian diwariskan ke abdul rasak bin WARIS Asal mula tanah negara Redistribusi.
3. berdasarkan alasan pada poin No. 13 dari penggugat bahwa pada tahun 2000 bulan januari ahli waris PALI TATO Yakni ALI bin TATO Meminta agar mengembalikan tanah yang dimaksud penggugat adalah tidak benar

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj.



tetapi yang benar adalah toro bin Pali(ahli waris PALI TATO mengajukan gugatan ke pengadilan Kemudian bersama dengan pemerintah desa mencabut gugatannya karena menyadari bahwa tanah yang digugat bukan haknya dalam hal ini penggugat mengakui bahwa objek gugatan adalah hak milik tergugat dengan membuat pernyataan yang diketahui oleh kepala desa lamatti riaja Muh.ALI, S.Ag dimana pernyataan poin ketiga mengatakan objek sengketa termaksud adalah milik/kepunyaan para tergugat –tergugat yang diperoleh dari harta orang tuanya.

4. berdasarkan alasan pada poin No. 4 bahwa pali tato pernah mendirikan rumah diatas lahan yg saya kuasai pada tahun 1965 adalah tidak benar sebagaimana dinyatakan oleh TORO Bin pali dalam pencabutan surat gugatan no.19/pdt.g/2002/pq.sinjai pada poin 2 mengenai objek sengketa yang saya maksud saya akui bahwa semasa hidupnya orang tua saya bernama pali tato sampai kepada beberapa orang anaknya tidak pernah menguasai ,menggarap dan menikmati hasil dari objek sengketa. Dan menurut pengakuan cide selaku orang tua saya tidak pernah memberi tau bahwa pali tato pernah mendirikan rumah diatas lahan yang dimaksud. Kalau penggugat tetap mengklaim bahwa kakek penggugat pernah tinggal diatas lahan itu,tolong ditunjukkan bukti –buktinya dan saksi-saksi yang siap disumpah didepan pengadilan .
5. sebelum pengukuran untuk pengurusan sertifikat saudara jamaluddin (penggugat) itu sendiri yang datang ketempat kerja saya dimanggotong pada hari rabu tanggal 03 feberuari 1999 untuk datang kelokasi untuk pengukuran karena lahan saya dengan lahan dia berbatasan langsung . jadi artinya saudara penggugat telah meyakini bahwa lahan tersebut adalah harta warisan orang tua kami yakni cide. Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II, Bahkan sebaliknya Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.Karena tanah yang diklaim oleh penggugat adalah tanah sah yang dimiliki oleh para tergugat secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun temurun dan di buktikan surat –surat sah dari lembaga negara yang berwenang.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua TERGUGAT I dan II, yang dikemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

TERGUGAT I dan II, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh I dan II 2. Bahwa TERGUGAT I dan II, tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat I dan II, Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, dan sebaliknya merupakan perbuatan dari Penggugat sendiri, maka dalil-dalil dan alasan –alasan Penggugat pada angka (2) (3), (4), (5) (6) (7) (13) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) dan (24) sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan Penggatan seluruhnya karena mengada-ada.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT I dan II, mohon dengan hormat kepada ketua dan majelis hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi tergugat I dan II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT I dan II, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT terhadap I dan II, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat III (sekaligus kuasa Tergugat IV dan V):

PETITUM GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS

1. Berdasarkan alasan penggugat pada poin no.2 yang menjelaskan bahwa sepeninggal kakek penggugat memiliki luas tanah + 1,65 ha sehingga mengklaim dan selanjutnya menggugat tanah yang dikuasai :
 - a. Abd waris bin cide dengan luas tanah = 7.873 M2
 - b. Rabbana bin hakim dengan luas tanah = 7.819 M2
 - c. Jaria bin hakim luas tanah = 3.454 M2

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bilah dijumlah ketiga objek yang dituntut maka = 19.146 M2 atau + 1,91 HA Jadi jauh dari luas tanah sepeninggal kakek penggugat inipun belum termasuk tanah yang dikuasai oleh penggugat sendiri dan ahli waris lainnya sebagaimana alasan lain yang tertera pada poin no 5 bahwa sebagian tanah milik Pali tato telah terbagi kepada 6 (enam) anaknya sebagai ahli warisnya. karena penggugat tidak menjelaskan berapa luas tanah yang sekarang ini dikuasainya serta ahli waris lainnya dari Pali tato sehingga dapat dipastikan bahwa penggugat mengada-ada atau ada usaha untuk merampas hak milik orang lain atau setidaknya tidak menghalangi - halangi aktifitas orang lain yang berdampak merugikan individu secara khusus dan negara secara umum.

2. Berdasarkan alasan poin no.3 bahwa kakek penggugat membeli Dari Hemma DG Pajari tahun 1939 dengan harga 200 ringgit Berdasarkan akta jual beli yang tertanggal 15 Januari 1975 sebagai bukti P-1 adalah keliru karena tanah yang digugat bukan berasal Dari Hemma DG Pajari, tetapi dari HAKIM UKKASE ayah dari RABANA Bin Hakim kemudian di pindah tangan ke Basri Bin Rabbana dan pada tanggal 28 September 2018 oleh basri bin Rabana di jual kepada saya (FIRMAN) yang diketahui dan disaksikan Oleh Kepala desa Lamatti Riaja ANDI MAPPAWARE, SP (Cucu dari HEMMA dg Pajari atau anak dari Muhammad bin Hemma) No surat 14/KJB-LRJ/BP/2018 dan pada saat transaksi kepala desa lamatti riaja yakni ANDI MAPPAWARE, SP menunjukkan bukti –bukti kepemilikan tanah yang dimaksud seperti buku rincik atas nama hakim ukkase kepada saya (selaku pembeli) Dengan nomor persil NO.71S III KOHIR 138 terletak di lombo halae sedangkan letak tanah yang digugat oleh penggugat berada pada nomor persil NO. 132 S III KOHIR 237 sebagai bukti P-2
3. berdasarkan alasan pada poin No. 13 dari penggugat bahwa pada tahun 2000 bulan Januari ahli waris PALI TATO Yakni ALI bin TATO Meminta agar mengembalikannya tanah yang dimaksud penggugat adalah tidak benar tetapi yang benar adalah TORO bin Pali(ahli waris PALI TATO mengajukan gugatan ke pengadilan Kemudian bersama dengan pemerintah desa mencabut gugatannya karena menyadari bahwa tanah yang digugat bukan haknya dalam hal ini penggugat mengakui bahwa objek gugatan adalah hak milik tergugat dalam pencabutan surat gugatan no.19/pdt.g/2002/pq.sinjai pada poin 2 TORO BIN PALI Menyatakan Bahwa mengenai objek sengketa yang saya maksud saya akui bahwa

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj.



semasa hidupnya orang tua saya bernama pali tato sampai kepada beberapa orang anaknya tidak pernah menguasai ,menggarap dan menikmati hasil dari objek sengketa dan pernyataan poin 3 mengatakan objek sengketa termaksud adalah milik/kepunyaan para tergugat –tergugat yang diperoleh dari harta orang tuanya.

4. bahwa hakim ukkase (Almarhum) memiliki 6 orang anak(dulla,kambe,manking,tanra, jaria , rabbana) dan harta warisan berupa tanah sawah dan tanah darat terbagi 6 tempat dalam satu lombo yakni lombo halae dan pada tgl 17 april 1996 salah satu ahli waris yaitu DULLA BIN HAKIM menjual tanah bagiannya seluas 25 are ke jamaluddin yang sekarang ini menggugat.andaikan sudah penggugat meyakini bahwa tanah warisan dari hakim ukkase adalah tanah warisanya kenapa dia membeli bagian dari dulla bin hakim saudarah bapak saya rabbana bin hakim
5. Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III,IV,V dan VI, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III,IV,V dan VI,. Bahkan sebaliknya Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.Karena tanah yang diklaim oleh penggugat adalah tanah sah yang dimiliki oleh para tergugat secara turun temurun dan di buktikan surat –surat sah dari lembaga negara yang berwenang.
Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand)
- A. DALAM EKSEPSI
- Menerima Eksepsi Tergugat III,IV,V dan VI, untuk seluruhnya ;
- B. DALAM POKOK PERKARA
Bahwa semua TERGUGAT III,IV,V dan VI, yang dikemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:
 1. TERGUGAT III,IV,V dan VI, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT III,IV,V dan VI,



2. Bahwa TERGUGAT III,IV,V dan VI, tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat III,IV,V dan VI,

Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, dan sebaliknya merupakan perbuatan dari Penggugat sendiri, maka dalil-dalil dan alasan –alasan Penggugat pada angka (2) (3), (4), (5) (13) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena mengada-ada.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT III,IV,V dan VI, mohon dengan hormat kepada ketua dan majelis hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

-- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT III,IV,V dan VI, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT terhadap III,IV,V dan VI, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

-- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ;
Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Jawaban Tergugat VI;

PETITUM GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS

1. Berdasarkan alasan penggugat pada poin no.2 yang menjelaskan bahwa sepeninggal kakek penggugat memiliki luas tanah + 1,65 ha sehingga mengklaim dan selanjutnya menggugat tanah yang dikuasai :

- a. Abd waris bin cide dengan luas tanah = 7.873 M2
- b. Rabbana bin hakim dengan luas tanah = 7.819 M2
- c. Jaria bin hakim luas tanah = 3.454 M2

Bilah dijumlah ketiga objek yang dituntut maka = 19.146 M2 atau + 1,91 HA Jadi jauh dari luas tanah sepeninggal kakek penggugat inipun belum termasuk tanah yang dikuasai oleh penggugat sendiri dan ahli waris lainnya sebagaimana alasan lain yang tertera pada poin no 5 bahwa sebagian tanah milik pali tato telah terbagi kepada 6 (enam) anaknya sebagai ahli warisnya.karena penggugat tidak menjelaskan berapa luas tanah yang sekarang ini dikuasainya serta ahli waris lainnya dari pali tato sehingga dapat dipastikan bahwa penggugat mengada –ada atau ada usaha untuk merampas hak milik orang lain atau setidaknya –tidaknya menghalang - halangi aktifitas orang lain yang berdampak merugikan individu secara khusus dan negara secara umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan alasan pon no.3 bahwa kakek penggugat membeli Dari Hemma DG Pajari tahun 1939 dengan harga 200 ringgit Berdasarkan akta jual beli yang tertanggal 15 januari 1975 sebagai bukti P-1 adalah Patut dipertanyakan karenamenurut sejarah pada tahun 1939 kita masih menggunakan sistem barter (barang dengan barang) apalagi masa penjajahan masih sangat sukar sekali mendapatkan uang dan yang digunakan bukanlah uang ringgit tetapi gulden keliru karena tanah yang digugat bukan berasal Dari Hemma DG Pajari, tetapi dari HAKIM UKKASE ayah dari RABANA Bin Hakim kemudian di pindah tangan ke Basri Bin Rabbana dan pada tanggal 28 September 2018 oleh basri bin Rabana di jual kepada saya (FIRMAN) yang diketahui dan disaksikan Oleh Kepala desa Lamatti Riaja ANDI MAPPAWARE,SP (Cucu dari HEMMA dg Pajari atau anak dari Muhammad bin Hemma) No surat 14/KJB-LRJ/BP/2018 dan pada saat transaksi kepala desa lamatti riaja yakni ANDI MAPPAWARE,SP menunjukkan bukti –bukti kepemilikan tanah yang dimaksud seperti buku rincik atas nama hakim ukkase kepada saya (selaku pembeli) Dengan nomor persil NO.71S III KOHIR 138 terletak di lombo halae sedangkan letak tanah yang digugat oleh penggugat berada pada nomor persil NO. 132 S III KOHIR 237 sebagai bukti P-2
3. Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III,IV,V dan VI, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III,IV,V dan VI,. Bahkan sebaliknya Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.Karena tanah yang diklaim oleh penggugat adalah tanah sah yang dimiliki oleh para tergugat secara turun temurun dan di buktikan surat –surat sah dari lembaga negara yang berwenang.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat III,IV,V dan VI, untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa semua TERGUGAT III,IV,V dan VI, yang dikemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. TERGUGAT III,IV,V dan VI, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat,

kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT III,IV,V dan VI,

2. Bahwa TERGUGAT III,IV,V dan VI, tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat III,IV,V dan VI,

Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, dan sebaliknya merupakan perbuatan dari Penggugat sendiri, maka dalil-dalil dan alasan –alasan Penggugat pada angka (2) (3), (4), (5) (13) (15) (16) (17) (18) (19)(20) (21) (22) (23) (24) sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena mengada-ada.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT III,IV,V dan VI, mohon dengan hormat kepada ketua dan majelis hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT III,IV,V dan VI, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT terhadap III,IV,V dan VI, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
 - Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ;
- Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat VII:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa pada prinsipnya Tergugat 7 menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal Sinjai, 16 Mei 2019 yang kemudian dirubah/diperbaiki tertanggal Sinjai 9 Juli 2019. kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat 7 sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat 7 :

1. Bahwa, gugatan Penggugat dalam Konvensi dalam menyusun surat gugatan mengandung kekeliruan tentang objek sengketa yang dituntut



tidak berkesesuaian dengan fakta dilapangan secara benar sehingga tidak berkesesuaian dengan syarat Formil dengan demikian Gugatan, dinyatakan Kabur (*Obscuur Libel*). Hal mana berkesesuaian dengan Pernyataan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 449, yang menyatakan bahwa **“Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan gugatan kabur”** yaitu mengenai hal-hal antara lain ;

- Batas-batas objek sengketa tidak jelas ;
- Letak objek sengketa tidak pasti ;

GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Gugatan Penggugat ternyata juga tidak lengkap dalam menarik subyek hukum (PLURIUM LITIS CONSORTIUM), hal ini dikarenakan Objek Sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya adalah merupakan hak milik **Jaria Bin Hakim**, dan telah terdaftar dalam Klasiran di tahun 1940an, tercatat dalam Buku Rincik. (berdasarkan keterangan lisan Kepala Desa Lamattiraja yang akan dibuktikan tersendiri.
2. Bahwa Kedudukan Penggugat juga sangat tidak jelas kedudukan Hukumnya selaku Penggugat, atas tanah sengketa sebagaimana di dalilkan. Oleh karena “tanah sengketa” yang sama sebelumnya telah di perkarakan oleh Ahli Waris Pali Tato, dan dicabut kembali dengan alasan bahwa ternyata bukan miliknya, dan sama sekali tidak memiliki Hubungan Darah langsung kepada Objek Sengketa.

GUGATAN OBSCURER LIBELLI

Bahwa Gugatan Penggugat telah kabur/tidak jelas atau Obscuurer libelli, hal ini dikarenakan obyek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya ternyata telah diperkarakan sebelumnya oleh yang Penggugat dengan mengatas namakan Pamannya (saudara kandung PALI TATO) bernama TARO Bin TATO.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat 7 menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat .
2. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan tergugat 7 dalam eksepsi tersebut diatas mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini.

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi pokok tuntutan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dalam gugatannya tersebut adalah tanah yang terletak di Dusun Mangasa Desa Lamattiraja, Kec. Bulupoddo, Kabupaten Sinjai **seluas \pm 1, 65 Hektar**. Adalah tidak benar, terlalu mengada - ada dan hanya merupakan kesimpulan penggugat semata, sebab jika dihitung secara keseluruhan sebagaimana luas Tanah Sengketa yang dirinci/diurai oleh Penggugat dalam Gugatannya sangat bertolak belakang, Hal mana dapat dilihat Pada Posita poin (2) Gugatannya, dihubungkan dengan Posita poin (6), (9) dan (11) dalam Gugatannya, yang apabila ditotalkan berjumlah **19.146 atau 1,9 Hektar lebih**.
4. Bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terjadinya Proses JUAL BELI di tahun 1939 dengan menggunakan uang RINGGIT adalah pernyataan yang sungguh keliru dan terkesan mengada ada oleh karena di tahun tersebut belum dikenal adanya uang Ringgit, melainkan Uang Gulden yang berlaku hingga di zaman Jepang.

Bahwa proses Jual Beli yang dibuat berdasarkan surat Keterangan Kepala desa Lamatti Riaja (Muhammad bin Hemma) tertanggal 15 Januari 1975 adalah akal-akalan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan.
5. Bahwa Dalil Penggugat pada poin 14, yang menyebutkan bahwa Tergugat 7 (Sitti Binti Jariah) membuat surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa Lamatti Riaja dan para saksi, bahwa Tergugat 7, tidak berhak lagi atas tanah sengketa adalah Pernyataan yang sungguh keliru dan mengada ada, oleh karena Tergugat tidak pernah membuat surat Pernyataan yang dimaksud, Lagi pula tidak masuk akal seseorang akan menyerahkan tanahnya begitu saja kepada orang lain tanpa sebab, boleh jadi jika benar ada surat seperti yang didalilkan Penggugat tentu hasil rekayasa Penggugat saja, yang dipastokan tidak benar atau dibuat dalam tekanan walaupun itu benar. Dan tentu menjadi keharusan penggugat membuktikannya !
6. Bahwa Dalil Penggugat yang mempersalahkan dan melibatkan BADAN PERTANAHAN NASIONAL yang mengeluarkan SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH kepada Para tergugat dengan alasan sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah Dalil yang Tidak logis, mengada ada dan terkesan Lucu oleh karena pihak BPN adalah Institusi Negara yang diberi kepercayaan dan kewenangan untuk membuat Sertifikat Tanah, secara Cermat, teliti dan seksama dengan prosedur yang cukup panjang, sehingga TIADA

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perlu meminta Izin kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang akan diterbitkan Sertifikat, dan bilamana ada yang merasa berhak dalam proses penerbitannya bisa mengajukan klaim, atau pencegahan penerbitannya dan lain sebagainya, apalagi setelah SERTIFIKAT HAK MILIK tersebut berusia 19 tahun (dibuat tahun 2000)
7. Bahwa dalil dalil sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat tidak perlu Tergugatanggapi secara keseluruhan, oleh karena hampir semuanya tidak benar, dan tidak menyangkut diri tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagaiberikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard.
2. Menyatakan bahwa Penguasaan Tanah sengketa III oleh Tergugat 7 (tujuh) adalah Sah Menurut hukum.
3. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 214 Tahun 2000 atas nama Sitti Binti Jariah beserta surat-surat resmi lainnya adalah SAH dan berkekuatan Hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau sebagaimana Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Jawaban Turut Tergugat:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dan membantah dalil-dalil dan Petitum Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara diam-diam diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat baik secara Institusi sebagai Lembaga Administrasi Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Turut Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat dengan melihat isi Gugatan pada poin 2 halaman 3 yang mengaku memiliki/mempunyai tanah seluas ± 1.65 Ha (16.500 M^2) yang mana dalam hal ini sebagai Objek Sengketa adalah Gugatan yang sangat keliru atau salah dalam Gugatan

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- karena dalam kenyataannya ketiga Objek Sengketa yang ada secara keseluruhan adalah seluas: 19.146 M² (1,91 Ha);
3. Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak secara tegas yang dimaksud Penggugat pada poin 3 di halaman 3 (tiga) dengan alasan:
 - 3.1 Tanah yang dimaksud Penggugat diperoleh atas adanya pembelian seharga 200 (dua ratus) Ringgit pada tahun 1939 adalah harga yang sangat fantastis dengan kata lain tidak masuk akal karena pada tahun 1939 jangankan Ringgit tetapi nilai Rupiah pun belum ada;
 - 3.2 Pada tahun 1939 atau 6 (enam) tahun sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945, Penggugat mengakui adanya Surat Keterangan Jual Beli tanah dari Kepala Desa Lamatti Riaja tanggal 15 Januari 1975 atau 36 (tiga puluh enam) tahun kemudian akan menjadi pertanyaan adanya unsur Kepentingan;
 - 3.3 Surat tanggal 30 Juli 2002 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Cq. Ketua/Majelis hakim tentang Pencabutan Surat Gugatan dalam Perkara No: 19/Pdt.G/2002/PN.Sinjai tanggal 17 Juli 2002 atas nama TARO Bin PALI, salah satu poin menyatakan bahwa tanah Objek Sengketa adalah milik/kepunyaan para Tergugat yang diperoleh dari harta peninggalan orang tuanya;
 4. Penggugat dalam Surat Gugatannya menyatakan bahwa tanah dimaksud tercatat dalam Buku Rincik atas nama Hemma Bin Pajari dengan Nomor Persil: 132 S.III, kahir Nomor: 237, namun Turut Tergugat mempertegas bahwa ke 3 (tiga) Objek Sengketa adalah status **Tanah Negara** yang didaftarkan haknya melalui Redistribusi Tanah yang merupakan salah satu Program Nasional dari **Reforma Agraria** di Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
 5. Program tersebut memerlukan waktu yang cukup lama karena memberikan kesempatan bagi warga masyarakat atau terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan sanggahan atau keberatan melalui pemerintah setempat (desa dan camat) atau Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai baik secara lisan atau tertulis. Tenggang waktu tersebut dapat dibuktikan dan dilihat bersama bahwa berawal dari penerbitan Surat Ukur tanggal 4-02-1999 dan Buku Tanah yang dibukukan serta Penerbitan Sertipikat pada tanggal 27 Mei 2000, selama kurang lebih satu (1) tahun, sangatlah mustahil dan tidak masuk akal apabila Penggugat menyatakan tidak mengetahuinya;
 6. Bahwa Gugatan Penggugat tidak sempurna, kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) adanya karena:

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj.



- 6.1 Tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya seluas $\pm 1,65$ Ha atau (16.500 M^2), sedangkan keseluruhan Objek Sengketa yang dimaksud yang terdiri dari 3 (tiga) bagian secara fakta luasnya ialah 19.146 M^2 atau (1,91 Ha);
- 6.2 Masing-masing dari 3 (tiga) bagian Objek Sengketa yang dimaksud tidak diuraikan secara detail, utuh dan sempurna sebagaimana dimaksud dalam sertifikat itu sendiri;
- 6.3 Kepemilikan para Tergugat atas Objek Sengketa adalah sah secara hukum yang sifatnya kuat, melekat, Individual dan mengikat sehingga patut untuk mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karenanya Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Karena surat gugatan Penggugat tidak diuraikan secara detail dan jelas mengenai Objek Sengketa sehingga Gugatan Penggugat dikatakan kabur dan tidak sempurna sehingga Gugatan yang seperti itu harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini seperti atau sesuai dengan yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tanggal 16 Desember 1970 Nomor: 492 K/SIP/1970 yang menyatakan:

“Bahwa Gugatan yang kurang sempurna setidaknya tidaknya apa yang dituntut kurang jelas harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima”

DALAM POKOK PERKARA

1. Turut Tergugat menyatakan dalam Pokok Perkara ini tetap berkaitan secara *Mutatis Mutandis* bagian dari Eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga tidak tertutup kemungkinan pada alasan-alasan berikutnya akan terjadi pencerminan makna yang kurang lebih sama;
2. Turut Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dalil-dalil Gugatan baik dalam Posita maupun Petitum Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara diam-diam diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Administrator;
3. Turut Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mampu menguraikan Objek Sengketa secara detail, terpenuhi dan sempurna dalam Gugatannya. Oleh karenanya Turut Tergugat akan menguraikan ketiga (3) Objek Sengketa secara lengkap sebagai berikut:
 - 3.1 Sertipikat Hak Milik No: 215/Lamatti Riaja tanggal 27 Mei 2000, Surat Ukur No: 180/Lamatti Riaja/1999 tanggal 04 Februari 1999, Luas :

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.873 M² tercatat atas nama ABDUL WARIS Bin CIDE, disebut Tanah Sengketa I.

- 3.2 Sertipikat Hak Milik No: 216/Lamatti Riaja tanggal 27 Mei 2000, Surat Ukur No: 181/Lamatti Riaja/1999 tanggal 04 Februari 1999, Luas: 7.819 M² tercatat atas nama RABBANA Bin HAKIM pada Pendaftaran Hak Pertama Kali, kemudian pada tanggal 29 November 2018 hak kepemilikannya beralih kepada:

1. JUMIATI
2. DARLINA
3. BASRI

Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang Diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Buareng (AWALUDDIN. A) Nomor: 121/DB/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dikuatkan oleh Camat Kajuara (A. MUHAMMAD GUNTUR, S.IP, M.Si), disebut Tanah Sengketa II.

- 3.3 Sertipikat Hak Milik No: 214/Lamatti Riaja tanggal 27 Mei 2000, Surat Ukur No: 179/Lamatti Riaja /1999 tanggal 04 Februari 1999, Luas: 3.454 M² tercatat atas nama SITTI Binti JARIA, disebut tanah sengketa III.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bersama ini Turut Tergugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II Cq. Ketua/Hakim majelis Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili dan memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat khusus yang mendalilkan tupoksi dan kewenangan Turut Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak sempurna karena tidak diuraikan secara detail, terperinci, lengkap dan terpenuhi, maka beralasan hukum untuk ditolak;
3. Menyatakan bahwa Proses Penerbitan sertipikat dari ketiga (3) Objek Sengketa adalah benar dan prosedural;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan atau Ketua/Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka para Tergugat/Turut Tergugat juga telah mengajukan eksepsi disamping menyampaikan jawaban atas pokok perkara yang masing-masing pada pokoknya :

1. Gugatan penggugat tidak jelas/Kabur (obscur libel);
2. Gugatan Error In Person/kurang pihak (Eksepsi Tergugat VII);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat pada point 1 tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut nampak dengan jelas letak maupun batas-batas tanah sengketa yang dimaksud oleh penggugat selanjutnya apakah tanah objek sengketa benar-benar sebagaimana dimaksud dalam gugatan atau tidak maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sehingga eksepsi mengenai gugatan obscur libel tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi Tergugat VII yakni gugatan error in persona/kurang pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengajukan suatu surat gugatan adalah hak penggugat untuk menggugat siapa saja yang dianggap merugikan kepentingan penggugat yang dalam hal ini sesuai dalil gugatan penggugat bahwa pihak tergugat telah menguasai secara riil tanah objek sengketa secara melawan hukum yang menurut penggugat adalah tanahnya serta adanya surat-surat yang timbul terhadap tanah tersebut diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga perbuatan para tergugat dianggap telah merugikan kepentingan penggugat, selanjutnya berkenaan dengan adanya kurang pihak dalam perkara aquo maka Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Vide : pasal 180 RBg Jo SEMA No.7 Tahun 2001*) untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya Non Executable dalam menjalankan putusan Pengadilan, dimana pada saat itu dihadiri oleh kuasa penggugat / Penggugat

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kuasa Tergugat / Tergugat yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Seotember 2019 dan dalam pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta sebagaimana terangkum dan tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut diatas dimana kekuatan buktinya adalah sama dengan pengetahuan Hakim yang merupakan penyaksian sendiri pada waktu sidang, namun karena pengetahuan tidak hanya berupa penyaksian belaka melainkan juga berupa pendapat hakim itu berdasarkan keahliannya, maka sebenarnya pengetahuan hakim itu terdiri dari apa yang disaksikannya sendiri melalui panca indranya dan pendapatnya berdasarkan keahlian, oleh karena itulah Pemeriksaan Setempat sangatlah penting atau dapat dikatakan merupakan suatu hal yang esensiil dan harus dilakukan dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang menyebutkan batas-batas tanah sengketa I kemudian direlevansikan dengan hasil pemeriksaan setempat (discente) menurut Versi Tergugat I, II yang menguasai tanah sengketa I menerangkan pada bagian sebelah Timur : sekarang dikuasai oleh Juhra (saudara kandung Tergugat I) bahkan ada sebahagian besar tanah yang ditunjuk oleh Penggugat yang berbatasan dengan batas sebelah Timur tersebut sekarang ini dikuasai oleh Juhra dan tanahnya telah bersertipikat namun tidak ikut digugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta tersebut diatas dikorelasikan dengan dalil-dalil gugatan penggugat maka Majelis Hakim beranggapan dalam perkara Aquo masih kurang pihak karena seharusnya Juhra selaku orang yang juga menguasai objek sengketa I ikut dijadikan pihak dalam perkara ini dan oleh karena terdapat eksepsi "kurang pihak" (*Plurium Litis Consortium*) yang diajukan oleh kuasa Tergugat VII dapat dibenarkan dan diterima maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat VII dikabulkan, maka dalam hal ini pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dalam pokok perkara gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima maka patut dan wajar apabila Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan diperhitungkan dalam Amar Putusan;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat VII;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.906.000,- (empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Andi Muh. Amin AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj tanggal 16 Mei 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, II, III (sekaligus Kuasa Tergugat IV dan V) Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII dan kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, S.H.

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan : Rp. 50.000,-
- Biaya Pemeriksaan setempat : Rp. 2.400.000,-

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp. 2.250.000,-
- Biaya PNP Panggilan	: Rp. 60.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 40.000,-
- Biaya Penerjemah	: Rp. 60.000,-
- Biaya Materai putusan	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 4.906.000,-** (empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)